

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Peranan Notaris dalam hal pewarisan dirasakan sangat penting karena melalui akta yang dikeluarkannya maka pewaris memiliki bukti autentik sehubungan harta warisan yang dikuasainya. Sedemikian pentingnya akta ini karena keberadaannya ditentukan oleh perundang-undangan sehingga kualitasnya secara hukum tidak perlu diragukan lagi. Lain halnya, jika sebuah surat diluar ketentuan undang-undang maka perlu legitimasi dari pejabat yang berwenang agar autentik. Oleh karena itu maka akta autentik tidak semata-mata ditentukan oleh perundang-undangan tetapi harus juga dibuat dihadapan pejabat umum meskipun para pihak telah bertandatangan. Bahwa Notaris sebagai pejabat umum adalah selaras dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dimana dinyatakan: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya .” Bahwa apa yang tertuang dalam undang-undang tersebut sesuatu umum bagi negara Indonesia sebagai negara hukum. Konsekwensinya maka negara harus berdasarkan hukum, sebagaimana dikatakan Didi Nazmi<sup>1</sup>, bahwa negara hukum adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya.

---

<sup>1</sup> Sarja, 2016, *Negara Hukum Teori Dan Praktek*, Thafa Media, Yogyakarta. ,h. 15

Dan sebagaimana telah ditentukan tersebut diatas maka kewenangan Notaris untuk membuat akta autentik tidak semata-mata berdasarkan undang-undang jabatan yang diembannya itu. Jika undang-undang di luar itu menghendaki maka Notaris berwenang membuatnya. Hal ini dapat kita lihat dalam pembuatan akta koperasi yang tunduk oleh Undang-Undang Koperasi yang kemudian dilaksanakan melalui Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi.

Demikian halnya jika menyangkut akta hibah peralihan hak atas tanah hasil pembagian harta warisan yang telah bercampur harta gono gini, seorang ahli waris memiliki kekuatan hukum untuk berbuat secara hukum atas harta warisan ini. Sedangkan di sisi lain Notaris sebagai pejabat umum yang mengeluarkan akta hibah dimaksud memiliki tanggung jawab hukum atas produk yang diterbitkannya itu. Contoh kongkretnya yakni akta keterangan mewaris dari Notaris bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa sesuai Pasal 111 ayat(1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Meskipun akta autentik yang dikeluarkan oleh Notaris merupakan bukti yang sangat kuat dibandingkan akta di bawah tangan bukan jaminan bahwa tidak ada celah untuk memperlmasalahkannya secara hukum, termasuk

akta hibah peralihan hak atas tanah hasil pembagian harta gono gini . Secara hukum, penerbitan akta hibah ini menimbulkan perubahan hak, kewajiban dan kewenangan yang tidak lain merupakan akibat hukum. Hal ini dapat dimengerti karena antara pemberi hak dan penerima hak termasuk Notaris merupakan elemen dari akibat hukum. Perihal elemen akibat hukum ini selaras dengan apa yang dikatakan Eddy O.S. Hiariej<sup>2</sup>, hukum terdiri atas hak, kewajiban dan kewenangan. Dengan demikian, akibat hukum merupakan perubahan hak, kewajiban dan kewenangan.

Perubahan hak, kewajiban dan kewenangan terkait penerbitan Akta Hibah peralihan hak atas tanah hasil pembagian harta gono gini jika melalui cara-cara yang inprosedural memiliki celah hukum untuk dipermasalahkan. Celah hukum yang dimaksud akan dimanfaatkan oleh mereka yang memang hendak mempersoalkan akta hibah berupa peralihan hak atas tanah dari harta gono gini tersebut. Dan umumnya, hanya mereka yang mengerti prosedur yang mampu melihat adanya celah hukum tersebut.

Dalam hal sengketa harta gono-gini, kaum praktisi hukum dalam hal ini Advokat atau kuasa hukum tentu akan mempelajari prosedur yang ada. Jika ditemukan celah hukumnya maka ini merupakan potensi untuk dipermasalahkan secara hukum. Karena masalah prosedur merupakan hukum formil maka dengan sendirinya sangat berhubungan erat dengan hukum

---

<sup>2</sup> Sigit Riyanto,Dkk...*Keterampilan Hukum Panduan untuk Mahasiswa, Akademisi dan Praktisi*, 2017, Cetakan Kedua, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h. 32

perdata. Hal ini dikarenakan pada prinsipnya dalam lapangan hukum perdata adalah mencari kebenaran formil.

Berangkat dari permasalahan tersebut diatas maka penerbitan akta hibah peralihan hak atas tanah ini dari harta gono gini oleh Notaris harus dilakukan secara cermat dan hati-hati. Ini dilakukan untuk mengeliminir celah hukum agar tidak menimbulkan masalah hukum dikemudian hari. Celah hukum terkait penerbitan akta hibah berupa peralihan hak atas tanah dari harta gono gini oleh Notaris pernah dipersengketakan di Pengadilan Negeri Ungaran, Provinsi Jawa Tengah. Fakta tersebut termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Ungaran dengan Nomor : 105 / Pdt. G / 2016 / PN. Unr. Dimana dalam perkara ini, pihak penggugat memasukkan dua orang Notaris sebagai pihak Turut Tergugat.

Status turut tergugat bagi seorang Notaris dalam sebuah sengketa di pengadilan merupakan resiko jabatan yang diembannya. Akan tetapi keadaan yang demikian sudah barang tentu bukan hal yang diinginkan oleh setiap Notaris. Sebab biar bagaimanapun dengan menyandang status tersebut dari beberapa aspek sangat merugikan. Kerugian yang kongkrit yakni waktu yang seharusnya dipakai untuk hal-hal produktif lebih banyak tersita untuk menghadiri panggilan pengadilan sehubungan status Notaris sebagai turut tergugat. Pada sisi lain, konsentrasi dalam menjalankan jabatan Notaris sedikit banyaknya akan terganggu oleh kasus hukumnya itu. Konsentrasi yang terpecah ini juga berpotensi untuk menimbulkan masalah baru karena

besar kemungkinan Notaris menjadi tidak cermat dalam melaksanakan pekerjaan.

Hal yang paling merugikan secara imateriil bagi seorang Notaris dengan status sebagai seorang turut tergugat dalam sebuah sengketa hukum adalah jatuhnya reputasi. Dengan status yang demikian bagi kalangan awam dapat saja menganggap tidak profesional. Padahal bagi setiap kalangan profesional termasuk seorang Notaris, reputasi hal yang tidak hanya sangat penting tetapi sangat berharga. Harga diri seorang Notaris akan jatuh terpuruk di mata publik ketika reputasinya dinilai telah cacat. Bukanlah sesuatu yang mudah bagi seorang Notaris untuk membangun kembali terhadap reputasi yang telah jatuh. Dibutuhkan sebuah upaya keras untuk membangun kembali reputasi yang hancur di mata masyarakat. Untuk meyakinkan masyarakat tidak semudah membalik telapak tangan.

Notaris menjadi pihak turut tergugat dalam sebuah perikatan juga dipengaruhi penafsiran seseorang terhadap akta perjanjian produk Notaris bersangkutan. Karena masalah penafsiran perjanjian termasuk salah satu hal yang penting dalam setiap perjanjian, baik pada saat pembuatan perjanjian maupun pada penerapannya dikemudian hari.<sup>3</sup>

Dipahami kemudian, status sebagai Turut Tergugat kepada Notaris yang didalilkan oleh pihak penggugat, karena ada tanggung jawab hukum Notaris atas penerbitan akta hibah yang terdapat dalam perkara Nomor : 105

---

<sup>3</sup> Yudha Bhakti Ardhiwisastro, 2012, *Penafsiran Hukum Dan Konstruksi Hukum*, Cetakan ke - 3, Alumni, Bandung, h.21

/ Pdt. G / 2016 / PN. Unr,itu. Karena memiliki tanggung jawab hukum atas aktanya tersebut, menjadi masuk akal untuk dipersoalkan oleh mereka yang merasa dirugikan dengan terbitnya akta hibah tersebut.

Secara hukum tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya juga merupakan perintah Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yakni :

“Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.”

Akibat penerbitan akta hibah peralihan hak atas tanah ini dari harta gono gini dalam perkara Nomor : 105 / Pdt. G / 2016 / PN. Unr, ini menarik untuk diteliti secara ilmiah. Meskipun putusannya dalam perkara ini hakim memutuskan Pengadilan Negeri Ungaran tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini melainkan kewenangan Pengadilan Agama, setidaknya materi gugatan dari penggugat yang menempatkan para notaris sebagai pihak Turut Tergugat menarik minat peneliti yang berlatarbelakang sebagai mahasiswa Program Magister Kenotariatan (M.Kn).

Bertitik tolak dari diskripsi yang dituangkan dalam latar belakang tersebut di atas, maka peneliti akan mewujudkannya ke dalam suatu penelitian dan menyusunnya dalam tesis yang berjudul **“ANALISIS HUKUM TERHADAP STATUS NOTARIS SEBAGAI TURUT**

**TERGUGAT DALAM SENGKETA HARTA GONO GINI (Studi Atas  
Putusan Pengadilan Negeri Ungaran No:105/Pdt.G/2016/PN.Unr)”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah alasan hukum penggugat terkait notaris sebagai turut tergugat dalam putusan Nomor : 105/Pdt. G / 2016 / PN. Unr?
2. Bagaimanakah akibat hukum bagi Notaris sebagai turut tergugat dalam putusan Nomor : 105/Pdt. G / 2016 / PN. Unr?

**C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan alasan hukum penggugat terkait notaris sebagai turut tergugat dalam putusan Nomor : 105/Pdt. G / 2016 / PN. Unr.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum bagi Notaris sebagai turut tergugat dalam putusan Nomor : 105/Pdt. G / 2016 / PN. Unr.

**2. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
  - 1) Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu kenotariatan sehubungan dampak hukum perikatan yang melibatkan Notaris sebagai pembuat akta

2) Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan status Notaris sebagai turut tergugat dalam sengketa harta *gono gini*

b. Manfaat Praktis

1) Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang status Notaris sebagai turut tergugat dalam sengketa harta *gono gini*

2) Bagi akademisi

Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran sehubungan dengan status Notaris sebagai turut tergugat dalam sengketa harta *gono gini*

3) Bagi Kampus

Akan menambah koleksi karya ilmiah berupa Tesis bertemakan status Notaris sebagai turut tergugat dalam sengketa harta *gono gini* di bidang ilmu kenotariatan pada Program Magister (S.2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

## D. Kerangka Konseptual Dan Kerangka Teori

### 1. Kerangka Konseptual

#### a. Sengketa Hukum

Menurut kamus hukum<sup>4</sup>, sengketa adalah pertikaian; perselisihan; sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; sebuah konflik yang berkembang atau berubah menjadi sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya baik secara tidak langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain; Pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras atau *inconsisten claim* terhadap sesuatu yang bernilai.

Timbulnya sebuah sengketa dikarena adanya satu pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lainnya. Bentuk kerugian tidak semata-mata berupa kebendaan (*materiil*) akan tetapi dapat juga yang non kebendaan (*imateriil*).

Di sisilain tidak selamanya yang namanya sengketa itu merupakan sengketa hukum. Sengketa hukum biasanya timbul karena adanya peristiwa hukum dimana dalam peristiwa itu terjadi adanya sebuah hubungan hukum. Sengketa hukum terjadi karena dalam sebuah hubungan hukum itu ada yang merasa dirugikan sehingga mengajukan keberatan. Atas dasar kerugian yang ditimbulkan tersebut menimbulkan perselisihan yang didasar keyakinan bahwa kerugian terjadi karena ada

---

<sup>4</sup> Marwan dan Jimmy P.2009. *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*. Surabaya: Reality Publisher.,h.506

perundangan yang dilanggar. Diharapkan bahwa mereka yang terbukti menyalahi perundangan akan menerima sanksi hukum. Namun ironisnya menurut Budiono<sup>5</sup>, kerap kali sanksi hukum diterapkan bahkan kepada orang yang kemudian tidak bersalah, terlepas dari persoalan, apakah proses pembuktian itu sebenarnya sarat dengan keanehan.

Hubungan hukum yang menjadi pangkal sengketa disebabkan adanya perbedaan tafsir terhadap perundangan yang menjadi dasar terjadinya hubungan hukum tersebut. Sementara, hukum itu merupakan hasil dari tindakan negara untuk mengakui dan menetapkan keberlakuan norma-norma tertentu.<sup>6</sup>

Perbedaan tafsir yang terus mengemuka yang tidak dapat diselesaikan pada akhir ditempuh penyelesaian secara hukum. Penyelesaian yang dipilih pertamanya secara persuasif dengan cara *non litigasi* (di luar pengadilan). Cara non litigasi dapat dengan musyawarah mufakat atau dengan cara mediasi, ajudikasi, serta negosiasi. Penyelesaian secara litigasi (di pengadilan) ditempuh ketika para pihak telah gagal dalam penyelesaian secara non litigasi. Hal ini diyakini karena perlindungan yang diberikan oleh norma hukum dikatakan lebih memuaskan dibandingkan dengan norma-norma lain.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Budiono Kusumohamidjojo.2016. ***Teori Hukum Dilema antara Hukum Dan Kekuasaan***.Bandung: Yrama Widya ,h. 84

<sup>6</sup> *Ibid.* , h. 93

<sup>7</sup> Abdul Ghofur Anshori.2016. ***Filsafat Hukum***, Cetakan Ketiga, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,h.36

Bentuk-bentuk kerugian yang menjadi sebab-musabab timbulnya perselisihan para pihak nantinya akan dipersandingkan dengan obyek sengketa. Tentang bagaimana obyek sengketa diperlakukan akan menimbulkan penilaian kerugian oleh pihak yang keberatan.

#### **b. Turut Tergugat**

Adapun pengertian Turut Tergugat secara etimologis terdiri dari kata “turut” dan “tergugat”. Adapun yang dimaksud dengan “turut” menurut kamus besar bahasa Indonesia karangan Suharso dan Ana Retnoningsih yakni bersama di dalam atau ke<sup>8</sup>. Sementara dengan kamus besar bahasa Indonesia “Tergugat” dari kata dasar “gugat” yakni mengadakan atau mendakwa. Adapun yang dimaksud dengan “Tergugat” adalah orang yang digugat.<sup>9</sup> Dari dua kata yang telah diketahui maknanya tersebut maka pengertian dari turut tergugat adalah pihak yang dilibatkan bersama dengan orang/atau badan hukum yang digugat dalam suatu sengketa hukum oleh pihak penggugat selaku pihak yang dirugikan.

Turut tergugat secara terminologi belum ditemukan di dalam perundang undangan yang ada. Turut tergugat selaku pihak dalam sebuah sengketa terjadi karena dinilai memiliki andil terhadap perbuatan hukum pihak lain (tergugat) yang merugikan penggugat.

---

<sup>8</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan kesembilan, Widyakarya Semarang.,h 603

<sup>9</sup> \_\_\_\_\_, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Kesembilan, Balai Pustaka, Jakarta., h. 373

Atas andil tersebut maka penggugat itu merasa perlu mengajukan gugatan terhadap pihak yang kemudian dinyatakan sebagai turut tergugat itu. Perbuatan hukum yang mengaitkan seorang Notaris sebagai tergugat karena ada norma hukum yang dilanggar. Norma hukum berisi tentang peraturan yang mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan paksaan oleh alat-alat negara. Karakteristik norma hukum adalah bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas.<sup>10</sup>

Kemudian daripada itu bahwa apa yang dimaksud dengan turut tergugat secara terminologi tidak dikenal dalam perundang-undangan maka dengan sendirinya turut tergugat tidak terjangkau oleh hukum positif. Oleh karena keberadaan turut tergugat adalah pihak yang digugat oleh penggugat maka konsekwensi hukumnya hanya terdapat pada apa yang menjadi keputusan hakim. Sedangkan putusan hakim yang akan dijatuhkan didahului atas tafsir pada hukum positif yang berlaku. Penafsiran oleh hakim dilakukan agar dapat mencapai kehendak dari pembuat undang-undang serta dapat menjalankan undang-undang sesuai dengan kenyataan sosial.<sup>11</sup>

Meski dalam praktek peradilan perdata dimana dalam berkas gugatan mencantumkan pihak sebagai turut Tergugat. Dan hal ini telah diakui eksistensinya dalam praktek peradilan perdata, namun apa yang

---

<sup>10</sup> Endrik Safudin.2017.*Dasar-Dasar Ilmu Hukum* , Setara Press, Malang., h. 63.

<sup>11</sup> Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Op. Cit*, h.9

dinamakan Turut Tergugat adalah tidak lazim. Turut Tergugat yakni mereka yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak memiliki kewajiban untuk melakukan sesuatu hanya demi lengkapnya surat gugatan yang disusun oleh Penggugat.

Keberadaan turut Tergugat merupakan konsekuensi yang muncul dalam sebuah gugatan. Penempatan suatu pihak sebagai turut tergugat merupakan suatu pengkategorian. Dalam pendapat Imanuel Kant<sup>12</sup>, dikenal prinsip imperatif kategori (*kategorischer imperativ*). Dimana menaati prinsip berarti benar, melanggar prinsip berarti salah. Dalam kaitan ini juga bahwa sebuah gugatannya yang dinyatakan kurang pihak oleh hakim dapat berakibat fatal bagi penggugat. Dengan tidak memasukkan turut tergugat dalam dalil yang diungkap penggugat konsekuensinya adalah gugatan penggugat mengalami cacat formil akibat kurang pihak (*plurium litis consortum*).

## **2. Kerangka Teori**

Adapun yang menjadi kerangka teori dalam penelitian ini meliputi

:

### **a. Teori Keadilan**

Pada umumnya mereka yang bersengketa di pengadilan berharapa mendapatkan keadilan atas permasalahan yang dihadapi.

---

<sup>12</sup> Dossy Iskandar Prasetyo dan Bernard L. Tanya, 2011, *Hukum Etika&Kekuasaan*, Genta Publishing, Yogyakarta,h.17

Dengan begitu penelitian ini juga harus menjadikan teori keadilan sebagai rujukan.

### 1) Pengertian Teori Keadilan

Teori keadilan dalam bahasa Inggris disebut dengan *theory of justice*, sedangkan bahasa Belandanya disebut dengan *theorie van rechtvaardigheid*. Kata keadilan berasal dari kata adil. Dalam bahasa Inggris adil disebut "*justice*", bahasa Belanda disebut "*rechtvaardigheid*". Adil artinya dapat diterima secara obyektif. Keadilan dimaknakan(perbuatan, perlakuan) yang adil. Ada tiga pengertian adil, yaitu:<sup>13</sup>

1. tidak berat sebelah atau tidak memihak;
2. berpihak pada kebenaran;
3. sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.

Secara terminologis, teori keadilan adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidakberpihakan kebenaran atau ketidaksewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat dan individu lainnya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2015, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, RajaGrafindo Persada, Jakarta., h.25

<sup>14</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Ibid.*

Dari pengertian secara terminologis diatas maka untuk dikatakan sebagai teori keadilan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. teori yang mengkaji dan menganalisis

Unsur ini dimaksudkan bahwa teori keadilan dimaksud harus berupa kajian dan analisis

2. ketidakberpihakan kebenaran atau ketidaksewenang-wenangan

Unsur ini dimaksudkan bahwa kajian dan analisis tersebut ditujukan untuk persoalan ketidakberpihakan kebenaran atau ketidaksewenang-wenangan .

3. dari institusi atau individu

Unsur ini menetapkan bahwa subyek dari pelaku ketidakberpihakan kebenaran atau ketidaksewenang-wenangan berasal dari suatu institusi atau individu.

4. terhadap masyarakat dan individu lainnya

Unsur ini dimaksudkan bahwa masyarakat dan individu lainnya adalah mereka yang menerima akibat tindakan dari subyek dari pelaku ketidakberpihakan kebenaran atau ketidaksewenang-wenangan.

Pengertian keadilan juga dapat diukur berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Keadilan akan diakui ketika perlakuan kepada pihak lain sesuai dengan apa yang menjadi hak dan

kewajibannya. Jadi pada diri seseorang antara hak dan kewajiban harus seimbangan. Keseimbangan ini juga berlaku pada sistem kemasyarakatan di Indonesia. Sistem ini pada dasarnya adalah menyeimbangkan antara sifat sosial, yang keduanya merupakan sifat kodrat manusia.<sup>15</sup>

## 2) Jenis-Jenis Keadilan

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua macam, yaitu:<sup>16</sup>

1. keadilan dalam arti umum;
2. keadilan dalam arti khusus.

Adapun yang dimaksud dengan keadilan dalam arti umum adalah ketika keadilan itu diberlakukan kepada semua orang tanpa membeda-bedakan dari mana latar belakangnya atau *justice for all*. Sebaliknya, yang dimaksud dengan keadilan dalam arti khusus yakni ketika keadilan itu bersifat spesial karena berlaku kepada orang-orang tertentu saja. Selain itu Aristoteles mengemukakan dua konsep keadilan, yaitu:

1. menurut hukum;
2. menurut kesetaraan.

Keadilan dari aspek hukum menyangkut apakah hukum itu dipatuhi atau dilanggar. Jika hukum dilanggar akan menimbulkan ketidakadilan dan sebaliknya jika hukum dipatuhi akan menimbulkan

---

<sup>15</sup> Noor MS Bakry, 2008, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Liberty, Yogyakarta. , h.61

<sup>16</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op Cit* 26.

keadilan. Dalam konteks hukum keadilan dikur atas benar dan salah menurut hukum. Yang benar menurut hukum memiliki makna yang luas, dan kesetaraan bermakna sempit.

## **b. Teori Tanggung Jawab Hukum (*Legal Liability Theory*)**

Notaris yang merupakan profesi hukum yang melayani masyarakat di bidang jasa hukum. Produk atas berupa jasa ini memiliki konsekuensi hukum sehingga Notaris juga memiliki tanggung jawab hukum atas produknya tersebut. Mengingat penelitian ini juga melibatkan Notaris maka sangat relevan juga untuk diuraikan lebih lanjut perihal *Teori Tanggung Jawab Hukum*.

### **1) Pengertian Teori Tanggung Jawab Hukum**

Teori Tanggung Jawab Hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang subyek hukum yang menerima konsekuensi hukum atas kesalahannya ataupun kealpaannya.

Tanggung jawab sangat terkait erat dengan hak dan kewajiban, dimana seseorang akan dibebani tanggung jawab menunaikan apa yang menjadi kewajibannya ketika menginginkan apa yang menjadi haknya. Demikian halnya secara hukum, subyek hukum juga memikul hak dan kewajiban untuk dipenuhi secara hukum. Dimana suatu perbuatan hukum yang merugikan satu pihak maka beban tanggungjawabnya secara hukum ada pada pihak yang menimbulkan kerugian tersebut. Perihal hak dan kewajiban antar pihak ini dengan mudah kita temui dalam sebuah perjanjian atau

perikatan. Hal ini dikarenakan dalam perikatan dikenal dengan asas *Pacta Sun Servanda*. Akibat asas ini maka hak dan kewajiban yang tertuang dalam kontrak akan berlaku layaknya sebuah undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan diri pada kontrak yang mereka tandatangani. Atau secara harfiah bahwa asas *Pacta Sun Servanda* adalah “kontrak itu mengikat”<sup>17</sup>

## 2) Jenis-Jenis Tanggung Jawab Hukum

Secara umum lapangan hukum dikualifikasikan dalam tiga kelompok yakni perdata, pidana dan administrasi. Sehingga ketika kita berbicara tanggung jawab hukum sesuai kualifikasinya maka tanggung jawab hukum dimaksud ada dalam tiga bidang yaitu:<sup>18</sup>

### a) tanggung jawab perdata

Dalam hukum perdata tanggung jawab hukum terjadi ketika sebuah hubungan hukum yang dituangkan dalam sebuah perikatan atau kontrak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Hak dan kewajiban yang mengikat ini kuatannya seperti layaknya undang-undang yang dibuat antara pemerintah dan parlemen.<sup>19</sup>

### b) tanggung jawab pidana.

Tanggung jawab hukum secara pidana akan dibebankan pada seseorang ketika terbukti memenuhi unsur delik pada sebuah

---

<sup>17</sup> Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, Prenadamedia Group, Jakarta, h.210

<sup>18</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op Cit.* 208

<sup>19</sup> Munir Fuady, *Op Cit.*, h.226

tindak pidana. Beban tanggungjawab secara pidana ini terlihat nyata ketika hukum positif yang memuat ketentuan pidana diterapkan bagi melaka yang terbukti melanggarnya. Hukum positif yang memiliki sanksi tegas adalah hukum positif buatan penguasa negara berupa perundang-undangan dan yurisprudensi.<sup>20</sup>

c) tanggung jawab administrasi.

Dalam bidang administrasi, maka bentuk tanggung jawab yang dibebankan kepada subyek yang melakukan kesalahan administrasi. Misalnya, dalam bidang kesehatan, maka dokter yang melakukan kesalahan profesional, dapat dicabut izin prakteknya oleh Menetri Kesehatan atau pejabat di bawahnya.<sup>21</sup>

### **c. Teori Pembuktian**

Dalam hal Notaris yang menjadi turut tergugat dalam sebuah sengketa perdata di pengadilan akan mengalami sebuah proses pembuktian. Hukum acara perdata mengenal adanya asas *octori incumbit probatio*. Asas tersebut sangat terkait erat dengan pembuktian ketika beracara dalam sengketa perdata di pengadilan karena asas ini bermakna” siapa yang mendalilkan maka dia yang harus membuktikan. Pentingnya sebuah pembuktian dalam sengketa perdata sehingga penting kiranya untuk menguraikan lebih jauh tentang teori pembuktian.

#### **1) Pengertian Teori Pembuktian**

---

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad.2006.*Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung ,h.53

<sup>21</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani ,*Op Cit.* 210

Pemaknaan yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo<sup>22</sup> mengenai pembuktian adalah tidak lain memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Berangkat dari pengertian tersebut maka pengertian dari teori pembuktian adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang segala alat bukti yang memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

## **2) Fungsi Teori Pembuktian**

Perlunya memahami fungsi teori pembuktian karena dalam sebuah sengketa hukum memerlukan adanya pembuktian. Untuk memahami secara benar maka perlu penguasaan teorinya. Dengan menguasai teori pembuktian maka diketahui juga perihal fungsi dari teori pembuktian dimaksud.

Fungsi teori pembuktian meliputi fungsi deskriptif yang artinya bahwa teori pembuktian memberikan penjelasan tentang seberapa baik di dalam menangkap fenomena-fenomena yang terjadi dalam suatu perkara. Fungsi Normatif artinya bahwa teori pembuktian bertujuan menyediakan ukuran-ukuran normatif yang berkaitan dengan pembuktian sebagaimana yang terdapat dalam peraturan

---

<sup>22</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2015, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis (Buku Ketiga)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h,216

perundang-undangan. Fungsi Evaluatif artinya teori pembuktian bertujuan untuk memberikan penilaian, apakah membenarkan atau mengkritisi terhadap setiap alat bukti.<sup>23</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Untuk memahami lebih jauh tentang makna kata Metode Penelitian maka terlebih dahulu dipahami makna kata metode. Yang dimaksud dengan metode diadopsi dari bahasa Yunani yakni "method" yang artinya cara atau jalan. Terkait dengan kegiatan ilmiah maka dikenal dengan metode ilmiah yang oleh Almack<sup>24</sup> diartikan bahwa metode ilmiah adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan kebenaran.

Sementara pengertian dari kata Penelitian atau *research* adalah upaya untuk menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran suatu pengetahuan usaha mana dilakukan dengan metode-metode ilmiah<sup>25</sup>.

Sedangkan yang dimaksud dengan metode penelitian pada dasarnya merupakan *cara ilmiah* untuk mendapatkan *data* dengan *tujuan* dan *kegunaan* tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu : cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.

### **1. Metode Pendekatan**

Dalam memperoleh data serta informasi penelitian ini maka metode yang dilakukan dengan melakukan pendekatan *socio legal research*. Metode ini sebagai metode positivistik karena berlandaskan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, h.218

<sup>24</sup> Moh. Nazir, 2014, *Metode Penelitian*, Cetakan ke Sembilan, Ghalia Indonesia, Bogor, h.27

<sup>25</sup> Sutrisno Hadi, 2000, *Metodologi Research*, Jilid I, Abadi Offset, Yogyakarta. h.4

pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah/*scientific* karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu kongkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga disebut metode konfirmatif, karena metode ini cocok digunakan untuk pembuktian/konfirmasi.<sup>26</sup>

Secara spesifik, sebagai sebuah penelitian hukum yang normatif dimana pendekatan dilakukan dengan melakukan telaah kasus sehubungan isu hukum yang dihadapi. Menurut Soetandyo Wignyosoebroto<sup>27</sup>, merupakan penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan sesuatu perkara hukum tertentu.

Adapun kasus yang ditelaah merupakan kasus hukum yang telah diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri Ungaran nomor No:105/Pdt.G/2016/PN.Unr. Hal pokok yang hendak dikaji dalam penelitian ini menyangkut alasan penggugat dalam mengajukan gugatannya dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Berdasarkan alasan penggugat serta pertimbangan hakim dapat dipakai sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yaitu menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif. Metode ini menyajikan subyek ataupun obyek dengan kondisi

---

<sup>26</sup> Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta, Bandung., h. 11

<sup>27</sup> Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung., h. 45

saat ini dengan berpegang pada kondisi riil atau apa adanya. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>28</sup>

### 3. Macam Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka serta wawancara sejumlah pihak. Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran serta menelaah bahan-bahan pustaka yang dibutuhkan sehubungan permasalahan hukum yang telah dirumuskan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Data Primer:

Data ini diperoleh diperoleh dengan mewawancarai pihak-pihak seperti:

- ∴ Notaris , Ketua dan anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI);
- ∴ Praktisi hukum (hakim&lawyer); serta
- ∴ Anggota Majelis Pengawas Daerah (Pengawas Notaris).

#### b. Data Sekunder:

Data ini diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada atau data normatif, yang terdiri dari:

##### 1) Bahan Hukum Primer

---

<sup>28</sup> Moh. Nazir. *Op.Cit*, h. 43

Menurut Peter Mahmud Marzuki,<sup>29</sup> bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan-bahannya terdiri dari:

- Perundang-undangan :
  - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
  - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  - Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.Ht.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Dan Pemberhentian Notaris.
- Catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>29</sup> *Ibid.* Hlm. 133

- Putusan hakim

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi:<sup>30</sup>

- a) Rancangan peraturan-peraturan perundang-undangan;
- b) Hasil karya ilmiah para sarjana;
- c) Hasil-hasil penelitian.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya:<sup>31</sup>

- a) Bibliografi;
- b) Indeks kumulatif.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan antara lain sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi merupakan aktivitas penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian

---

<sup>30</sup> Suratman, Philips Dillah., *Opcit.*, h. 67

<sup>31</sup> *Ibid.* Hlm. 67

melaui proses pengamatan langsung di lapangan. Peneliti berada di tempat itu, untuk mendapatkan bukti-bukti yang valid dalam laporan yang akan diajukan. Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

## 3. Dokumentasi

Penggunaan dokumen telah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Adanya dokumentasi untuk mendukung data.

## **F. Sistematika Penelitian**

Sebelumnya telah dikemukakan mengenai latar belakang penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, ruang lingkup penulisan, serta metode penulis menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori untuk menjelaskan arah penulisan ini. Dengan demikian perlu kiranya dikemukakan sistematika

penulisan secara keseluruhan. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

- Bab I           Pendahuluan, pada bab ini akan menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah , Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Jadwal Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- Bab II           Tinjauan Pustaka Yang Terdiri Dari : Tinjauan Umum Tentang Notaris (Pengertian Notaris, Notaris Sebagai Pejabat Umum, Notaris Sebagai PPAT, Kewajiban Notaris, Kewenangan Jabatan Notaris, Larangan Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, Akta Notaris), Tinjauan Umum Tentang Turut Tergugat (Turut Tergugat Sebagai Pihak, Turut Tergugat Dalam Hukum Positif, Perbedaan Penggugat, Tergugat dengan Turut Tergugat) , Tinjauan Umum tentang Harta Benda Dalam Perkawinan, (Harta Bersama, Harta Bawaan;Tinjauan Umum Tentang Akta ( Pengertian Akta, Macam- Macam Akta, Syarat Akta sebagai Akta Autentik); Tinjauan Umum Putusan Hakim( Putusan Sela dan Pokok Perkara )
- Bab III          Hasil Penelitian Dan Pembahasan, dalam bab ini penulis akan membahas hasil Penelitian yang meliputi : Alasan hukum penggugat terkait notaris sebagai turut tergugat dalam putusan nomor : 105/Pdt. G / 2016 / PN. Unr., serta, Akibat hukum bagi Notaris sebagai Turut Tergugat dalam putusan nomor : 105/Pdt. G / 2016 / PN. Unr.
- Bab IV          Penutup, pada bab terakhir ini memuat Simpulan dan Saran.